PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 – Telp./Fax.(0382) 21190
MAUMERE

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : RKD/100/PKO/VII/2026

Berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) **TK SANG TIMUR** Nomor **: 05/TKST/PIPO/VIII/2026 Tanggal 23 Juli 2026** dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD	:	**TK SANG TIMUR**
NPSN	:	69920064
NPWP	:	01.133.818.3-921.001
SK Izin Operasional Lama	:	Nomor 35 Tahun 2021
Tgl. SK Izin Operasional	:	07 Desember 2021
Nama Pengelola	:	MARIA NOVIANCE DUA DETA
Alamat Lengkap	:	Jalan Wairklau No. 80, RT 002/RW 009, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok
Tahun Berdiri	:	0
Jenis Program	:	Tk

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreatifitas serta Kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Izin Operasional ini berlaku terhitung **tanggal 24 Juli 2026 S.D. 26 Juli 2029.**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Maumere.
Pada tanggal : 24 Juli 2026

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sikka,

PATRISIUS PEDERIKO, S.Pt.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730712 200003 1 005

Tembusan :
1. Direktorat Jendral PAUD Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bupati Kabupaten Sikka
4. Inspektorat Kabupaten Sikka.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK
Jl. Eltari Nomor : - Maumere Kode Pos : 86111 Tel : 0382 (21849)
Pos Elektronik : Website : -

KEPUTUSAN CAMAT ALOK
NOMOR : 20 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SANG TIMUR

CAMAT ALOK,

Menimbang :

a. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan dasar pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga TK Sang Timur;
c. Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan di mana masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sang Timur telah berakhir sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Ijin Operasional PAUD;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Alok tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sang Timur.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingklat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nsional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peratuarn Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28, Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
19. Keputusan Bupati Sikka Nomor: HK/52/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	:	TK SANG TIMUR
Alamat	:	Jl. Wairklau No. 80, RT.002/RW.009, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok
Desa / Kelurahan	:	Kota Uneng
Kecamatan	:	Alok
Kabupaten	:	Sikka
Pimpinan/Penanggungjawab	:	Lurah Kota Uneng
Penyelenggara / Pengelola	:	MARIA NOVIANCE DUA DETA

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

Dipindai dengan CamScanner

1. Menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mebuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirim ke Camat.

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum ijin operasional ini berakhir pemegang ijin operasional wajib menyampaikan kepada Camat dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tangal : 14 September 2026

CAMAT ALOK

RUDOLF M. CHERUBIM NEWAR, M.Tr.I.P
Pembina
NIP. 19850921 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner